



P U T U S A N

Nomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PANUT bin JAMAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Suka Damai RT.26 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (Rumah Suyahmin), sebagai "Pemohon";

MELAWAN

JUMINI binti TUKIMIN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di RW. Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi (Dahulu Petaling Jaya RT 40), sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 September 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 556/33/IX/2006 tanggal 07 September 2012) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Mingkung Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi selama setahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Tri Mulya

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Sgt.» hal. 1 dari 9 hal.



Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi selama tiga tahun dan terakhir kembali lagi ke rumah orangtua Termohon di Desa Mingkung Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sampai berpisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Imrotul Mustofia bin Panut, Umur 5 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Termohon berselighkuh dengan pria lain;
- b. Bahwa Termohon sulit untuk diberi nasehat dan apabila diberikan nasehat, Termohon balik memarahi Pemohon;
- c. Bahwa Termohon tidak pernah merasa puas/cukup atas penghasilan Pemohon selaku Buruh ;
- d. Bahwa sebelum berpisah, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2011, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah kakak Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon (PANUT bin JAMAT) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (JUMINI binti TUKIMIN,) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 45/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 09 Februari 2012 dan tanggal 27 Februari 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Sgt.» hal. 2 dari 9 hal.



itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 556/33/IX/2006 Tanggal 07 September 2012 yang telah dimeterai dan dinastegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Nomor:470/21/EJ/2012 tanggal 26 Pebruari 2012 yang telah dimeterai dan dinastegel, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUYAHMIN bin SOIMIN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Suka Damai RT.26 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (Rumah Suyahmin);

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Permohon, Permohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah punya satu orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Permohon dan termohon kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Termohon selingkuh laki-laki lain.
- Bahwa antara Permohon dan termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke tempat orang tua Termohon.
- Bahwa antara Permohon dan termohon telah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil.

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Sgt.» hal. 3 dari 9 hal.



2. SUTAJI bin KIWO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Suka Damai RT.26 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (Rumah Suyahmin) ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Permohon dan termohon, Permohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah punya dua orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Permohon dan termohon kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa antara Permohon dan termohon telah pisah rumah lebih kurang 1tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi gagal dilaksanakan;

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Sgt.» hal. 4 dari 9 hal.



Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Bahwa Termohon berselighkuh dengan pria lain;
 - b. Bahwa Termohon sulit untuk diberi nasehat dan apabila diberikan nasehat, Termohon balik memarahi Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon tidak pernah merasa puas/cukup atas penghasilan Pemohon selaku Buruh ;
 - d. Bahwa sebelum berpisah, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang; berselighkuh dengan pria lain;
- Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2011, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah kakak Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 45/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 09 Februari 2012 dan tanggal 27 Februari 2012 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Sgt.» hal. 5 dari 9 hal.



dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan ekonomi dalam rumah tangga dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama ...
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Sgt.» hal. 6 dari 9 hal.



fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

9`»|iômÎ*Î/7xfîZô£s? rr&?>\$ráb\$\$s?§

ya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Sgt.» hal. 7 dari 9 hal.



bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PANUT bin JAMAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (JUMINI binti TUKIMIN) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah di wilayah tempat Pemohon dan Termohon berdomisili dan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs Jaharuddin sebagai Ketua Majelis serta Yayuk Afyanah, MA dan Dra Hasnaini, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs Aidil Mughaid sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Sgt.» hal. 8 dari 9 hal.



Drs Jaharuddin

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Yayuk Afiyanah, MA

Dra Hasnaini, SH

PANITERA PENGGANTI

Drs Aidil Mujahid

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp .000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp .000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp .000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp .000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp .000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Sgt.» hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)